



PUTUSAN

Nomor 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI
BANTEN, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KAB. TANGERANG,
PROVINSI BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/61/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx, Rt 06/Rw 04, Kelurahan Gembor,
xxxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang, Kode pos : 15133;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum mempunyai anak sebagai berikut :

- **Anak I**, Nik 180107100820xxxx Lahir di Kalianda 10 Agustus 2020 Umur (3) Tahun, pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Januari 2023 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Termohon memiliki Pria Idaman Lainnya (PIL);
- Istri tidak mau berhubungan badan, adanya orang ketiga, sering selisih faham

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 Maret 2023, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 180107070385xxxxatas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxx/61/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak bernama **Anak I** saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sejak Januari 2023 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga yaitu Termohon memiliki Pria Idaman Lainnya (PIL);
- Bahwa akibatnya sejak 1 Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk rukun lagi tetapi tidak behasil;

2. Saksi II, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sebagai keponakan ipar Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxxxxxx, Kota Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak bernama **Anak I** saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sejak Januari 2023 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga yaitu Termohon memiliki Pria Idaman Lainnya (PIL);
- Bahwa akibatnya sejak 1 Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan termohon tidak hadir, maka dianggap tidak mengajukan bukti apapun, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai sekarang. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak Januari 2023 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga yaitu Termohon memiliki Pria Idaman Lainnya (PIL);
- Bahwa akibatnya sejak 1 Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023, yang disebabkan adanya adanya pihak ketiga yaitu Termohon diketahui telah memiliki Pria idaman lain, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak 1 Maret 2023 sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

a. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



b. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة -

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 755.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 900.000,00;

(Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 6223/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.